



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IX DPR RI**

(Bidang : Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial)

Tahun Sidang	: 2024-2025
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 20 (dua puluh)
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Kamis, 15 Mei 2025
Waktu	: 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lt.1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Acara	: 1. Membahas penguatan pengawasan Obat dan Makanan, termasuk laporan temuan pengawasan terkini 2. Membahas penguatan regulasi dan pengawasan informasi publik untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di sektor obat dan makanan 3. Mengkaji peran BPOM dalam menjaga kualitas dan keamanan obat dan bahan baku obat dalam tantangan regulasi internasional.
Ketua Rapat	: Felly Estelita Runtuwene, S.E./Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	: Ida Nuryati, S.Sos., M.A./Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI.
Hadir	: A. Anggota DPR RI 33 Dari jumlah 43 Anggota Komisi IX DPR RI B. Pemerintah - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan; dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., MD., Ph.D. beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Kepala Badan POM RI, dibuka pukul 10.40 WIB setelah memenuhi kuorum sesuai dengan Ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, rapat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM RI mempercepat penerbitan regulasi untuk penguatan pengawasan obat dan makanan, termasuk penyelesaian revisi dan penerbitan peraturan baru yang mengatur evaluasi produk terapi lanjutan, risiko kontaminan, pengawasan ketat terhadap obat tertentu yang rawan disalahgunakan, dan keterlibatan masyarakat/*influencer* dalam pengawasan publik.
2. Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM RI memperkuat koordinasi lintas sektor dan meningkatkan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan ilegal, termasuk produk suplemen, kosmetik, dan pangan olahan yang mengandung bahan berbahaya, serta beredar tanpa izin resmi, baik melalui platform digital maupun secara fisik termasuk di daerah terluar dan perbatasan.
3. Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM RI menindak tegas pelaku penyimpangan di bidang produksi dan distribusi obat serta pangan olahan, dengan mengedepankan mekanisme penegakan hukum dan memperkuat patroli siber secara berkala.
4. Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM RI memastikan proses uji klinik produk obat dan vaksin mengikuti *Good Clinical Practice* (GCP) sehingga hasilnya dipastikan aman, berkhasiat dan bermutu.
5. Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM RI berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional sesuai dengan kewenangan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan dan MoU (*Memorandum of Understanding*) untuk memastikan keamanan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan memperkuat sistem pengawasan dari hulu ke hilir.
6. Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM RI mengevaluasi perizinan produk yang mengandung alkohol dan tidak halal, serta memperkuat kerja sama lintas lembaga, terutama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan pemerintah daerah, untuk melindungi masyarakat.

7. Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM RI berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk mengakselerasi integrasi Obat Bahan Alam (OBA) ke dalam sistem layanan kesehatan nasional, khususnya dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), melalui peningkatan regulasi, edukasi tenaga kesehatan, dan insentif terhadap industri dalam negeri.
8. Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM RI memastikan transparansi dan keterbukaan informasi publik di seluruh unit kerja BPOM, termasuk kemudahan akses masyarakat terhadap informasi keamanan produk obat dan makanan yang berbasis bukti, data riil time, serta respons cepat atas laporan konsumen.
9. Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM RI memperkuat peran dan kewenangannya dalam percepatan pengembangan industri farmasi di dalam negeri guna mewujudkan kemandirian dan ketahanan kesehatan nasional.
10. Komisi IX DPR RI akan mengadakan rapat dengan Badan POM RI, Kementerian Kesehatan RI, Badan Gizi Nasional, dan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga RI untuk membahas berbagai hal terkait pelaksanaan Program MBG.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.22 WIB.

Jakarta, 15 Mei 2025

KEPALA BADAN POM RI,

KETUA RAPAT,

Ttd.

Ttd.

dr. TARUNA IKRAR, M.Biomed., MD., Ph.D.

FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E.

A-419